



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 02-K / PM II-11/ AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sonen Basroni
Pangkat/Nrp : Serma/3900126230770
Jabatan : **Bamin Komsos Koramil 03**
Kesatuan : **Kodim 0723/Klaten**
Tempat tanggal lahir : Kerawang, 13 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Mandiri Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro
Kab. Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 26 / XII / 2015 tanggal 15 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-87/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-87/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali secara sah oleh Oditur Militer untuk menghadap kepersidangan.
- Menimbang : Bahwa sampai persidangan yang keempat ini Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan berdasarkan



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suaatuganngan panggilan Oditur Militer dari _____ Komandan Kodim 0723/Klaten Nomor : B/ 790/ VI/ 2016 tanggal 06 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah (desersi) sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan Perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah di upayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah tetap tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan di pututs tanpa hadirnya Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi "** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal: 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

- Menetapkan barang bukti berupa :

a). Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar fotocopy daftar absensi dari Kodim 0723/Klaten bulan September sampai dengan bulan November 2015 atas nama Serma Sonen Basroni NRP. 3900126230770 Bamin Komsos Ramil 03/Delanggu.

b). Barang-barang :

- Nihil.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan September tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal sebelas bulan November tahun 2000 lima belas, atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Ma Korem 074/Wrt atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Koramil 03/ Delanggu Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serma NRP. 3900126230770 dan sampai sekarang belum ada Keputusan diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Terdakwa meninggalkan Surat Permohonan Pensiun Dini di meja piket Kodim 0723/Klaten. Adapun alasan Terdakwa mengajukan permohonan pensiun dini adalah karena Terdakwa sudah sering sakit- sakitan, diantaranya tidak berfungsinya ginjal sebelah kanan dan sudah melakukan operasi ginjal di rumah sakit Islam Klaten, namun pasca operasi kesehatannya menurun sehingga Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi melakukan kegiatan fisik di Kesatuan.
3. Bahwa setelah meninggalkan surat permohonan pensiun dini, Terdakwa pergi dan tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 25 September 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa pernah memberitahu tentang keberadaannya kepada kapten Infantri Rakimin selaku Danramil 03/ Delanggu melalui sms bahwa Terdakwa berada di Kalimantan, tetapi Terdakwa tidak memberitahu alamatnya dan apa yang dilakukannya di Kalimantan.
5. Bahwa dari Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dengan alamat Perum Griya Mandiri Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dan di rumahnya yang berada di Kec. Gatak Kab. Sukoharjo serta di Kec. Karang Gede Kab. Boyolali, namun Terdakwa tidak bisa ditemukan.
6. Bahwa dengan demikina Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 11 November 2015 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyebutkan bahwa Saksi yang akan dihadapkan dipersidangkan tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan perundangan-undangan, maka keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di BAP Penyidik dapat dibacakan sebagai berikut:

Saksi -1 :

Nama lengkap : Rakimin,
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/ 1584866,
Jabatan : Danramil 03/Delanggu,
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten,
Tempat tanggal lahir : 15 April 1960,
Jenis kelamin : Laki-laki ,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Dk. Demangan Rt 001/003 Ngemplak
Kecamatan Kartasura Kabupaten
Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989/1990 saat bertugas di Grup-Z Kopassus, kenal hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 25 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi turun siaga di Kodim 0723/Klaten, Terdakwa meninggalkan surat pernyataan tentang pengunduran dirinya dari Keprajuritan TNI di meja piket Kodim 0723/Klaten dan apai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sudah pernah mengajukan pensiun dini tetapi belum di proses karena persyaratannya belum lengkap, kemudian pada tanggal 25 September 2015 Terdakwa meninggalkan surat pernyataan tentang pengunduran dirinya dari Keprajuritan TNI di meja piket Kodim 0723/Klaten dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sampai sekarang yang dilakukan secara berturut turut.
4. Bahwa Terdakwa ditugaskan di Kodim 0723/Klaten adalah dalam rangka pengawasan, karena Terdakwa tidak mau melaksanakan tugas jaga di kediaman Presiden Republik Indonesia alamat Sumber Surakarta dengan alasan tidak mendapat surat perintah, padahal Petugas Piket Kodim 0723/Klaten saat itu sudah memberitahu Terdakwa lewat sms dan WA grup, Terdakwa juga sering kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, adalah karena merasa tidak puas atas keputusan pimpinan.

6. Bahwa Terdakwa mengirim sms pada Saksi dan memberitahu tentang keberadaannya yang sudah di Kalimantan, tetapi apa yang dilakukan Terdakwa di Kalimantan Saksi tidak tahu.

7. Bahwa dari Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Boyolali dan Sukoharjo, namun Terdakwa tidak bisa diketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa IJn dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0732/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sukartejo,
Pangkat/Nrp : Peltu/540103,
Jabatan : Bati Tuud Ramil 03/Delanggu,
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten ,
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo 3 Agustus 1964,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Katolik,
Alamat tempat tinggal : Dk. Bulan Rt. 03/02 Ds Banaran Kec. Delanggu
Kab. Klaten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 0723/Klaten pada tahun 2010, kenal hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan sekarang yaitu pada saat Terdakwa dinas dalam sebagai Ba Piket di Ma Kodim 0723/Klaten.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengajukan pensiun dini dengan alasan kondisi badan Terdakwa sudah sering sakit-sakitan, namun karena persyaratannya belum lengkap maka Kesatuan memerintahkan Terdakwa untuk melengkapi persyaratannya dulu, namun pada tanggal 25 September 2015 Terdakwa telah meninggalkan surat pengajuan pensiun dini di buku timbang terima Piket Kodim 0723/Klaten dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya sampai sekarang secara berturut-turut .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat maupun telepon, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

6. Bahwa Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0732/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Bambang Indarjo
Pangkat/NRP : Pelda/ 2195003511073
Jabatan : Dansub 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim, 0723/Klaten
Tempat tanggal lahir : Klaten/ 25 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Katolik

Alamat tempat tinggal : Jl. Dukuh Ngaglik Rt. 02 Rw. 09 Ds. Plawikan
Kec. Jogonalan Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di Korem 074/Wrt, pada saat sama-sama menunggu jabatan kemudian sama-sama di perintahkan ke Kodim 0723/Klaten. Kenal hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 25 September 2015 sekira jam 20.00 untuk ijin berobat, tetapi sekarang belum kembali ke Kesatuan, dan dilakukan secara berturut-turut selama lebih dari 30 hari.

3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan tindakan piket selama belum ada pencabutan karena tidak melaksanakan perintah Pengamanan VVIP ibu RI 3 dan tidak berangkat latihan menembak.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya karena Kantor Saksi di Kodim 0723/Klaten dengan kantor Terdakwa di Koramil 03/Delanggu jaraknya cukup jauh.

5. Bahwa Saksi mendapat surat perintah dari Kesatuan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan Saksi telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa alamat Gatak Kartusoro dan di daerah Karang Gede Boyolali, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberi tahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Nanik Susilowati
Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Keputren/3 Agustus 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Mandiri Os. Ngemplak Kec.
Kartosuro Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 dan menikah dengan Terdakwa tanggal 18 Agustus 1997 di Ds Keputern Rt. 02/08 Kel. Kartosuro Kab. Sukoharjo dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya dari Kapten Inf. Supardi Pasi Intel Kodim 0723/Klaten pada hari Senin tanggal 28 September 2015 yang mengatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 25 September 2015, dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, dilakukan secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Sdri. Nur status janda alamat Soditan Kec. Kartosuro sejak bulan Juli 2015.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya karena pengajuan pensiun dini Terdakwa belum di tandatangin oleh Dansatnya karena persyaratan yang belum lengkap.
5. Bahwa Saksi tersakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 di Klinik dr. Wibowo Kartosuro, dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah mengirim kabar kepada Saksi tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
6. Bahwa Saksi pernah mencari Terdakwa di rumah sdri. Nur alamat Soditan Kec. Kartosuro tetapi Terdakwa tidak ada.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberi tahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sesuai BAP dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-017/A-017/XI/2015/IV/4 tanggal 16 Nopember 2015 atas nama Terdakwa Serma Sonen Basroni Nrp. 3900126230770 Jabatan : Bamin Komsos Koramil 03, Kesatuan : Kodim 0723/Klaten dan sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tertanggal 10 Nopember 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0723/Ska.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a). Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar fotocopy daftar absensi dari Kodim 0723/Klaten bulan September sampai dengan bulan November 2015 atas nama Serma Sonen Basroni NRP. 3900126230770 Bamin Komsos Ramil 03/Delanggu.

b). Barang-barang :

- Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Koramil 03/Delanggu Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serma NRP. 3900126230770 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Terdakwa meninggalkan Surat Permohonan Pensiun Dini di meja piket Kodim 0723/Klaten. Adapun alasan Terdakwa mengajukan permohonan pensiun dini adalah karena Terdakwa sudah sering sakit-sakitan, diantaranya tidak berfungsinya ginjal sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukan operasi ginjal di rumah sakit Islam Klaten, dengan demikian karena banyaknya penyakit yang diderita, Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi melakukan kegiatan fisik di Kesatuan.

3. Bahwa setelah meninggalkan surat permohonan pensiun dini, Terdakwa pergi dan tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 25 September 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan

4. Bahwa Terdakwa pernah memberitahu tentang keberadaannya kepada Kapten Infantri Rakimin selaku Danramil 03/Delanggu melalui sms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hanya Tagung, berada di Kalimantan, tetapi Terdakwa tidak memberitahu alamatnya dan apa yang dilakukannya di Kalimantan.

5. Bahwa dari Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dengan alamat Perum Griya Mandiri Os. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dan di rumahnya yang berada di Kec. Gatak Kab. Sukoharjo serta di Kec. Karang Gede Kab. Boyolali, namun Terdakwa tidak bisa diketemukan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 11 November 2015 atau selama 47 (em pat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "*Militer*".

Yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani, adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Koramil 03/Delangu Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serma NRP. 3900126230770 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa di ajukan kepersidangan berdasarkan surat Keputusan Penyerah Perkara dari KOMANDAN KOREM 074/WARASTRATAMA selaku Paptera Nomor : Skep/26/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berpangkat Serma Nrp.3900126230770 anggota Kodim 0723/Klaten Korem 074/Wrt.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur " Dengan sengaja " menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinast dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Terdakwa meninggalkan Surat Permohonan Pensiun Dini di meja piket Kodim 0723/Klaten. Adapun alasan Terdakwa mengajukan permohonan pensiun dini adalah karena Terdakwa sudah sering sakit-sakitan, diantaranya tidak berfungsinya ginjal sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukan operasi ginjal di rumah sakit Islam Klaten, dengan demikian karena banyaknya penyakit yang diderita, Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi melakukan kegiatan fisik di Kesatuan .
- 2 Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan surat permohonan pensiun dini Tersangka pergi dan tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 25 September 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahu tentang keberadaannya kepada Kapten Infantri Rakimin selaku Danramil 03/Delanggu melalui sms bahwa Tersangka berada di Kalimantan, tetapi Tersangka tidak memberitahu alamatnya dan apa yang dilakukannya di Kalimantan.
- 4 Bahwa benar dari Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dengan alamat Perum Griya Mandiri Ds. Ngemplak Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dan di rumahnya yang berada di Kec. Gatak Kab. Sukoharjo serta di Kec. Karang Gede Kab. Boyolali, namun Tersangka tidak bisa diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai” .



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan „dalam waktu damai“ adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang. Yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Tersangka tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta Tersangka maupun Kesatuan Tersangka Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dalam waktu damai“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke- empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman pasal 85 dan pasal 86 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 11 November 2015 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “*Lebih lama dari tiga puluh hari*” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah karena pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana, sejak tanggal dua puluh lima bulan September tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal sebelas bulan November 2015, atau dalam waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Ma Korem 074/Wrt atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana Militer, yang karena salahnya telah atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin khususnya di Kesatuan.
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu dikemudian hari Terdakwa tertangkap maka diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a). Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar fotocopy daftar absensi dari Kodim 0723/Klaten bulan September sampai dengan bulan November 2015 atas nama Serma Sonen Basroni NRP. 3900126230770 Bamin Komsos Ramil 03/Delanggu.

b). Barang-barang :

- Nihil.

Mengingat : 1. Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-undang no.31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sonen Basroni Serma NRP. 3900126230770 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar fotocopy daftar absensi dari Kodim 0723/ Klaten bulan September sampai dengan bulan November 2015 atas nama Serma Sonen Basroni NRP 3900126230770 Bamin Komsos Ramil 03/Delanggu.

Tetap dilakatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/2016/PTU, 15 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf, Nursiana, SH Letkol Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, SH Mayor Chk Nrp. 627529 dan Ahmad Efendi, SH.,MH Mayor Chk Nrp. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H M.H Mayor Laut (K/h) Nrp. 15706/P, Panitera Muhammad Saptari, S.H. Lettu Chk Nrp 21960348500276 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syf. Nursiana, S.H
Letkol Sus Nrp. 519759

Hakim Anggota-I

ttd

Muhamad Khazim, S.H
Mayor Chk Nrp. 627529

Hakim Anggota-II

ttd

Ahmad Efendi, SH.,MH
Mayor Chk Nrp.11020002860972

Panitera

ttd

Muhammad Saptari, S.H
Lettu Chk Nrp 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)